



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - b. bahwa peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dan dituangkan dalam suatu Peraturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3 )
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 27 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14 ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31) ;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah Kabupaten Katingan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Katingan ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
8. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa dan Aparat Desa dilingkungan Kabupaten Katingan ;
9. Ketua RT ( Rukun Tetangga ) adalah Petugas / Perangkat Desa / Kelurahan ;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ; Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya ;

12. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan structural/fungsional, dan/atau tunjangan beras ;
13. Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi Objektif Daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Penerima Insentif

## Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah ;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing – masing ;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak ; dan
  - e. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

## Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu ;
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % ( lima belas persen )
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % ( empat puluh persen )
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % ( tujuh puluh lima persen )
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % ( seratus persen ) .

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja instansi ;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi ;
  - c. pendapatan daerah ; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya ;
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan ;
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Sumber dan Besaran insentif

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5 % ( lima persen ) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Katingan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan :
  - a. dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 ( satu triliun rupiah ), paling tinggi 6 ( enam ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;
  - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 ( dua triliun lima ratus milyar rupiah ), paling tinggi 7 ( tujuh ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;
  - c. diatas Rp.2.500.000.000.000,00 ( dua triliun lima ratus milyar rupiah ), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 ( tujuh triliun lima ratus milyar rupiah ), paling tinggi 8 ( delapan ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ; dan
  - d. diatas Rp.7.500.000.000.000,00 ( tujuh triliun lima ratus milyar rupiah ), paling tinggi 10 ( sepuluh ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5 % ( lima persen ) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 5 ;
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 7

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah ;
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Daerah ;

#### Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran Belanja untuk insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada pada Dinas Pendapatan daerah kabupaten katingan;
- (2) Peraturan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2014;
- (3) Penganggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketentuan Peraturan Bupati;
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116.1 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tiudak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan.  
pada tanggal, 9 JUNI 2014

BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan.  
pada tanggal, 10 JUNI 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

JAINUDIN SAPRI